



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup Pelaku Olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan desain olahraga

Daerah, mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Keolahragaan
5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
9. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

11. Pembina Olahraga Warga Negara Asing adalah Pembina Olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan Olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing adalah Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga untuk melakukan kegiatan Keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga.
15. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan Keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
16. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
17. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.

18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
19. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
21. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
23. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
24. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
25. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.

26. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
27. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
28. Alih Satus Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan Amatir ke Olahragawan Profesional atau sebaliknya.
29. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
30. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
31. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-doping.
32. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
34. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau

Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.

35. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
36. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga.
37. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.
38. Wisata Olahraga adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan Olahraga sebagai aktivitas dalam rangka mempromosikan pariwisata.
39. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya Masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.
40. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
41. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
42. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatkan budaya berolahraga pada Masyarakat;
- e. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
- f. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional dan internasional; dan
- g. memacu Industri Olahraga.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 3

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan Industri Olahraga;

- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

Pasal 4

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 5

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 6

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah dalam DOD;
- b. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- e. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intrasektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan Keolahragaan melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan DBON di Daerah dengan menetapkan DOD;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melibatkan komite Olahraga nasional, komite paralimpiade Indonesia, komite Olahraga Masyarakat, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Masyarakat, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 12

- (1) DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah bidang Keolahragaan.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
 - a. peta jalan DOD;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan DOD.
- (4) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian dari setiap tahap pada peta jalan DOD.
- (5) Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

- (6) Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerataan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
 - b. peningkatan mutu pelaksanaan Keolahragaan;
 - c. peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
 - d. pengoptimalisasian capaian tujuan Keolahragaan.

Pasal 14

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;

- b. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
- c. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
- d. menerapkan standar nasional Keolahragaan;
- e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
- f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
- g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional di Daerah, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite paralimpiade Indonesia di Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, Induk Organisasi Olahraga Masyarakat Daerah, dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional Daerah;
- h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- i. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
- j. mengembangkan kuantitas dan meningkatkan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- k. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
- l. melaksanakan pengembangan kerja sama;
- m. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- n. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
- o. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 15

Ruang lingkup Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;

- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 16

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh Guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan

peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 17

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis

Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan

c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pelaku Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing, pengorganisasian, pendanaan, metode, Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, serta Penghargaan Olahraga.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan terhadap lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi:
 - a. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik; dan
 - b. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga melibatkan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, memonitor, dan mengevaluasi perkembangan Olahraga.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan, perlombaan, serta kejuaraan.

- (5) Tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Dalam hal pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada kurikulum yang dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat Peserta Didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (7) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta

diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (8) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (11) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan serta penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antar instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (3) Sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk struktural atau nonstruktural.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat setempat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan IPTEK.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan.
- (8) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi sesuai dengan kewenangannya.

- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi, dan/atau pimpinan klub/ organisasi Olahraga.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan melalui:
 - a. pemassalan;
 - b. pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Induk Organisasi Cabang Olahraga, berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan, pembimbingan teknis, dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
 - a. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 31

- (1) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat pembinaan dan pelatihan Olahragawan elit nasional;
 - b. pusat pembinaan dan pelatihan Olahragawan elit penyandang disabilitas;
 - c. pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga pelajar;
 - d. pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga mahasiswa;
 - e. sekolah keberbakatan Olahraga; dan
 - f. kelas Olahraga.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat Daerah bertanggung jawab untuk memberikan prioritas pemenuhan layanan pendidikan secara khusus bagi Peserta Didik yang dibina.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 33

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Penyandang Disabilitas

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga yang ada di Daerah, melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas ditekankan pada peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan latihan yang proporsional

untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah.
- (8) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 36

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.

Pasal 37

Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.

BAB VI

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Keolahragaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tata kelola organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Bagian Kedua
Pengelolaan Olahraga Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar.
- (2) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Masyarakat.
- (3) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan.
- (5) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), induk Organisasi Olahraga pelajar harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (6) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan Olahraga pelajar untuk diusulkan kepada Bupati;
 - b. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga pelajar di Daerah;

- c. melakukan pembibitan dan pengembangan Prestasi Olahragawan pelajar; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga pelajar kepada Bupati dan induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat provinsi.
- (7) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga bagi pelajar; dan
 - b. mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan keikutsertaan Olahragawan pelajar dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Olahraga Masyarakat

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Olahraga Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dibantu oleh;
 - a. induk Organisasi Olahraga Masyarakat; dan
 - b. komite Olahraga Masyarakat.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Masyarakat.
- (3) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan.

- (5) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), induk Organisasi Olahraga Masyarakat harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (6) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (7) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang diusulkan kepada Bupati;
 - b. membudayakan Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi;
 - e. menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat di Daerah untuk 1 (satu) cabang Olahraga Masyarakat; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat kepada Bupati, komite Olahraga Masyarakat tingkat nasional, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, dan

induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional.

- (8) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pengembangan Olahraga Masyarakat; dan
 - b. mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan keikutsertaan Peolahraga dalam kegiatan Olahraga Masyarakat yang bersifat lintas Daerah.

Pasal 41

- (1) Komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dibentuk oleh induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
- (3) Pengorganisasian komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;

- b. melakukan koordinasi dengan induk Organisasi Olahraga Masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam festival multicabang Olahraga Masyarakat di dalam Daerah;
 - d. membantu induk Organisasi Olahraga Masyarakat dalam pengembangan Olahraga Masyarakat;
 - e. membantu induk Organisasi Olahraga Masyarakat dalam pembudayaan Olahraga; dan
 - f. mengajukan rencana kerja serta melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan festival multicabang Olahraga Masyarakat sesuai dengan penugasan dari Bupati.
- (5) Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
 - b. mengoordinasikan induk Organisasi Olahraga Masyarakat di Daerah; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Masyarakat dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah dan nasional.

Pasal 42

Pengurus komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Olahraga Prestasi

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Olahraga Prestasi tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Olahraga Prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (4) Tata cara pembentukan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan struktur organisasi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan.
- (6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.

Pasal 44

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah, dan komite Olahraga nasional di Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan Olahraga yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan, pembinaan, pengembangan, dan peningkatan Prestasi;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Kejuaraan Olahraga tingkat provinsi, dan Kejuaraan Olahraga tingkat wilayah;
 - f. dapat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan melaporkan pelaksanaannya kepada komite Olahraga nasional di Daerah, komite Olahraga nasional Provinsi komite Olahraga nasional dan Menteri secara berkala;
 - g. mempersiapkan tim tingkat Daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga tingkat Provinsi dan tingkat nasional serta Kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi dan tingkat nasional;

- h. mendukung pelaksanaan kewenangan organisasi anti-Doping nasional untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Doping dalam Olahraga;
- i. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan Profesional;
- j. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah;
- k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga Profesional tertentu;
- l. melaksanakan kerja sama dengan pelaku Industri Olahraga;
- m. mengembangkan kerja sama antar-Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan/atau antar Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
- n. menghimpun dan mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengelolaan Olahraga Prestasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) sampai dengan ayat (6).

- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga tingkat Daerah;
 - c. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di tingkat Daerah; dan
 - d. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (6) Komite olahraga nasional di Daerah mempunyai Kewenangan:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam

kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah dan nasional.

Pasal 46

- (1) Pengurus komite Olahraga nasional di Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 47

Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 47 meliputi:
 - a. Pekan Olahraga tingkat Daerah; dan
 - b. Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

- f. meningkatkan ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pekan Olahraga antar pelajar/sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah menengah atas/ sederajat;
 - b. Pekan Olahraga antar pesantren;
 - c. Pekan Olahraga antar perkumpulan; dan
 - d. Festival Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kejuaraan antar pelajar dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah menengah atas/ sederajat;
 - b. kejuaraan antar pesantren;
 - c. kejuaraan antar perkumpulan, dan
 - d. Festival Olahraga.
- (3) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis cabang, kesehatan, keselamatan, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b.

- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap Kejuaraan Olahraga.
- (4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam Kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (5) Setiap penonton dalam Kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga terdapat suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar.
- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter Olahraga yang menaunginya;
 - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (6) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:
 - a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum suporter Olahraga tertentu; dan

- b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industri Olahraga dengan pelaku industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VIII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Olahragawan

Pasal 54

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Olahragawan penyandang disabilitas.
- (3) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 55

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi Olahragawan amatir.
 - (4) Peralihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan pernah menjadi anggota perkumpulan Olahraga amatir dan/atau surat keterangan/sertifikat/dokumen lain yang menerangkan pernah mengikuti kompetisi secara periodik; dan
 - b. surat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja/perjanjian kerja.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa surat keterangan sehat dari dokter

yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

- (6) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga Fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 57

- (1) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus membuat kontrak kerja/perjanjian kerja.
- (2) Kontrak kerja/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan, dan asuransi;
 - c. masa berlaku perjanjian;
 - d. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
 - e. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pasal 58

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 59

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 60

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.

- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Profesional dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.

Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

Pasal 61

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Pasal 62

- (1) Olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, federasi Olahraga internasional, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dilakukan perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga mengatur kompensasi perpindahan.

Pasal 63

- (1) Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dilakukan oleh:
 - a. Olahragawan profesional; atau
 - b. Olahragawan amatir.
- (2) Perpindahan Olahragawan oleh Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja/perjanjian kerja antara Olahragawan profesional dengan perkumpulan.
- (3) Perpindahan Olahragawan oleh Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dalam satu Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari perkumpulan asal Olahragawan;
 - b. perpindahan Olahragawan antarperkumpulan antardaerah wajib memperoleh izin tertulis dari perkumpulan asal Olahragawan, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - c. perpindahan Olahragawan antarperkumpulan antarnegara wajib memperoleh izin tertulis dari perkumpulan asal Olahragawan, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - d. memenuhi ketentuan dari federasi Olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perkumpulan yang menjadi tujuan Olahragawan harus memberikan kompensasi kepada perkumpulan asal Olahragawan sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 64

- (1) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.
- (2) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perpindahan antardaerah dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - b. perpindahan antardaerah antarprovinsi.

- (3) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat nasional.
- (4) Olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan cabang Olahraga asal;
 - b. memperoleh izin tertulis dari pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - c. memperoleh izin tertulis dari komite Olahraga nasional di Daerah; dan
 - d. pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan komite Olahraga nasional di provinsi.
- (5) Olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan cabang Olahraga asal;
 - b. memperoleh izin tertulis dari pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi;
 - c. memperoleh izin tertulis dari komite Olahraga nasional di provinsi; dan
 - d. memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga dan komite Olahraga nasional.
- (6) Induk Organisasi Cabang Olahraga di daerah tujuan harus memberikan kompensasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga di daerah asal Olahragawan.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga

Pasal 65

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 66

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Keempat
Pembina Olahraga Warga Negara Asing

Pasal 67

- (1) Pembina Olahraga Warga Negara Asing yang bertugas dalam setiap perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga harus memenuhi persyaratan berupa:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan; dan

- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga yang akan menggunakan Pembina Olahraga Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi ketentuan dari federasi Olahraga internasional; dan
 - d. memperhatikan kualifikasi dan Kompetensi yang ditentukan serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga.

Pasal 68

- (1) Pembina Olahraga Warga Negara Asing yang telah mendapatkan izin dari instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf wajib:
- a. mengupayakan sumber pendanaan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:
 - 1. perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga;
 - 2. Olahragawan; dan
 - 3. Tenaga Keolahragaan;
 - c. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

- d. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan Nasional.

Pasal 69

Pembina Olahraga Warga Negara Asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tenaga Keolahragaan

Pasal 70

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai

dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.

- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 71

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 72

- (1) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan; dan
 - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
 - a. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - b. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam hal Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpindah

warga negara menjadi Warga Negara Indonesia, harus memenuhi persyaratan:

- a. berprestasi di negara asal di tingkat internasional;
 - b. berprestasi terhadap Keolahragaan nasional atau memberikan sumbangan luar biasa di bidang Keolahragaan di Indonesia;
 - c. memiliki kualifikasi dan kompetensi Keolahragaan tingkat internasional;
 - d. memenuhi pertimbangan kepentingan nasional;
 - e. memperoleh rekomendasi dari Menteri; dan
 - f. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Olahraga atau lembaga Olahraga yang akan menggunakan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 73

Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan tanpa izin atau

tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 75

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 76

Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

Pasal 77

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan badan usaha;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sumbangan Masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d diberikan insentif perpajakan berupa pengurangan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak.
- (5) Bupati dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada komite olahraga nasional Daerah, dan komite paralimpiade Indonesia.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan komite olahraga nasional di Daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 81

- (1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan rencana induk mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui koordinasi secara terarah dan terpadu antarinstansi yang terkait dengan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 82

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana dan program nasional pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
- c. uji coba ilmu pengetahuan dan/atau teknologi Keolahragaan;
- d. pertemuan ilmiah;
- e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan;
- f. penerapan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian; dan/atau
- g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 83

- (1) Dalam melakukan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan; dan
 - d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan data dan/atau informasi.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (2) Sistem data Keolahragaan nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.

- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV INDUSTRI OLAHRAGA Bagian Kesatu Bentuk Industri Olahraga

Pasal 88

Industri Olahraga berbentuk produk:

- a. barang; dan/atau
- b. jasa.

Pasal 89

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a berupa Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat, yang meliputi:
 - a. peralatan Olahraga;
 - b. pakaian dan aksesoris (*apparel*) Olahraga;
 - c. stadion atau gedung Olahraga;

- d. peralatan *sport science*;
 - e. peralatan kebugaran dan pemulihan;
 - f. peralatan medis Olahraga;
 - g. suplemen Olahraga; dan
 - h. bentuk Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga lainnya.
- (2) Peralatan Olahraga dan pakaian dan aksesoris (*apparel*) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar federasi internasional masing-masing cabang Olahraga.
- (3) Stadion atau gedung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan federasi internasional masing-masing cabang Olahraga.

Pasal 90

- (1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b berupa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, yang meliputi:
- a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. Pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan Festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.

- (2) Kejuaraan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan tingkat nasional dan internasional untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
- (3) Pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan tingkat Daerah, wilayah, nasional, dan internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga (*multi event*).
- (4) Promosi, ekshibisi, dan Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyelenggaraan:
 - a. kegiatan yang menunjukkan, menginformasikan, meyakinkan pasar mengenai produk Industri Olahraga dalam negeri;
 - b. kegiatan terorganisir yang menampilkan produk Industri Olahraga dalam bentuk pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir; dan/atau
 - c. perlombaan Olahraga Masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta menumbuhkan kegembiraan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan usaha yang menyediakan layanan jasa pendidikan dan pelatihan Keolahragaan tingkat Daerah, nasional, dan internasional bagi Pelaku Olahraga.
- (6) Layanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kegiatan rekrutmen Olahragawan atau Tenaga Keolahragaan profesional dari dan ke luar negeri berdasarkan kontrak kerja.
- (7) Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f berupa kegiatan usaha yang spesifik bergerak pada jasa layanan yang meliputi:

- a. promosi Olahraga;
- b. manajemen Olahraga;
- c. manajemen penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
- d. konsultasi kesehatan, hukum, dan keuangan bagi Olahragawan;
- e. pencarian bakat Olahragawan;
- f. asistensi asuransi bagi Olahragawan;
- g. konsultasi pajak;
- h. perencanaan karir setelah pensiun (*post carrier*); dan
- i. jasa layanan lainnya.

(8) Aktivitas alam terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa kegiatan:

- a. penyediaan tempat dan fasilitas Olahraga di luar ruangan seperti gelanggang arena renang, *slingshot*, hoki es, terjun lenting (*bungee jumping*), gelanggang arena paralayang (*paragliding*), layang gantung (*hang gliding*); dan
- b. eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik seperti arung jeram, paralayang, paramotor, layang gantung, terjun lenting (*bungee jumping*), terbang layang, *canyoning*, *orienteering*, *off road*, *scuba diving*, dan *mountain biking*.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 91

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Industri Olahraga melalui penguatan ekosistem Industri Olahraga sesuai dengan kewenangan.

Pasal 92

Penguatan ekosistem Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan dengan:

- a. internalisasi budaya Olahraga;
- b. penguatan kerangka kebijakan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga;
- e. penyediaan pendanaan; dan
- f. pengembangan sistem pemasaran.

Pasal 93

- (1) Internalisasi budaya Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga yang berdampak pada peningkatan:
 - a. minat masyarakat dalam menggunakan produk Industri Olahraga dalam negeri;
 - b. kapasitas produksi Industri Olahraga dalam negeri; dan
 - c. jumlah pelaku Industri Olahraga sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
- (2) Internalisasi budaya Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemassalan Olahraga;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - c. advokasi.

Pasal 94

- (1) Penguatan kerangka kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan melalui penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk Industri Olahraga, pelaku Industri Olahraga, potensi lokal, dan pasar.

- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Penguatan kerangka kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. sumber daya manusia Industri Olahraga yang berkualitas dan ketersediaan bahan baku;
- b. minat dan daya beli masyarakat;
- c. potensi Daerah;
- d. potensi pasar;
- e. cabang Olahraga populer di masyarakat;
- f. penerapan standardisasi produk Industri Olahraga;
- g. strategi promosi produk Industri Olahraga; dan
- h. kolaborasi lintas *stakeholder*.

Pasal 96

Kerangka kebijakan dalam rangka pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan sesuai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 97

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c berupa:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan Masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 98

Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana

fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh kegiatan Industri Olahraga yang meliputi kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pasal 99

- (1) Infrastruktur fisik berupa sentra usaha mikro, kecil, dan menengah Industri Olahraga.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang praktik; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b merupakan sarana teknologi untuk pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

Pasal 101

- Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan:
- a. percepatan penyediaan jaringan komunikasi dan internet yang merata;
 - b. mendorong transformasi digital;

- c. penyediaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang inklusif;
- d. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; dan
- f. memfasilitasi penyediaan program inkubasi berbasis digital dengan pelibatan mentor wirausaha berpengalaman dan wirausaha sukses.

Pasal 102

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri Olahraga.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Industri Olahraga, dan Masyarakat.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri Olahraga yang kompeten.
- (4) Sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wirausaha;
 - b. tenaga kerja; dan
 - c. konsultan.

Pasal 103

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga terhadap wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf a dilakukan

untuk membentuk wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya, meliputi:

- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kreativitas dan inovasi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri Olahraga dan wirausaha Industri Olahraga yang telah menjalankan kegiatan usahanya yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. inkubator Industri Olahraga; dan
 - c. kemitraan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. lembaga pendidikan formal;
 - b. lembaga pendidikan nonformal; atau
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 104

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri Olahraga sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia meliputi:
- a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi manajerial.
- (2) Pengembangan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan; dan

- b. pemagangan.
- (3) Pengembangan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. lembaga pendidikan formal;
 - b. lembaga pendidikan nonformal;
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan; atau
 - d. perusahaan Industri Olahraga.

Pasal 105

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga terhadap konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf c merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku Industri Olahraga.
- (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, keterampilan administratif, dan keterampilan manajerial sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang Industri Olahraga dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (3) Penyediaan konsultan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi promosi produk Industri Olahraga di dalam negeri dan luar negeri;
- b. mengembangkan kapasitas logistik;
- c. meningkatkan literasi;
- d. mendorong pemasaran berbasis kekayaan intelektual;
- e. mewajibkan penyelenggara untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa pada penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga tingkat Daerah, wilayah, nasional, dan internasional untuk menggunakan produk Industri Olahraga dalam negeri;
- f. mendorong percepatan penayangan produk Industri Olahraga dalam negeri pada katalog sektoral atau katalog lokal; dan
- g. melaksanakan kurasi produk Industri Olahraga yang mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara.

Bagian Keempat

Kerja Sama dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 107

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. pelaku Industri Olahraga;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. komunitas Olahraga;

- d. media massa; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 108

Kerja sama dengan pelaku Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. transfer pengetahuan;
- c. pemberian akses informasi produk Industri Olahraga dalam negeri;
- d. pemagangan;
- e. sertifikasi kompetensi;
- f. pendampingan; dan/atau
- g. kerja sama lainnya.

Pasal 109

Kerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pembentukan inkubator Industri Olahraga;
- c. survei dan riset pasar;
- d. inovasi Industri Olahraga;
- e. pemanfaatan hasil riset; dan/atau
- f. kerja sama lainnya.

Pasal 110

Kerja sama dengan komunitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan data dan/atau informasi peluang pasar;
- b. penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya;

- c. temu usaha;
- d. kompetisi produk inovatif dan kreatif;
- e. pengembangan pasar produk Industri Olahraga;
- f. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
- g. pameran;
- h. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- i. kerja sama lainnya.

Pasal 111

Kerja sama dengan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. promosi;
- b. publikasi;
- c. akses pasar;
- d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga; dan
- e. kerja sama lainnya.

Pasal 112

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Wisata Olahraga

Pasal 113

Industri Olahraga dalam bentuk jasa berupa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.

Pasal 114

Pengembangan wisata Olahraga dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan sumber daya manusia baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif;

- b. promosi destinasi wisata yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan Festival Olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan Festival Olahraga yang berpotensi mendatangkan wisatawan domestik atau mancanegara;
- d. promosi produk Industri Olahraga dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya; dan
- e. kegiatan wisata Olahraga kebugaran, dan kunjungan Prasarana Olahraga sebagai destinasi wisata.

Pasal 115

Pemenuhan sumber daya manusia baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dilakukan melalui penyediaan sumber daya manusia manajemen Olahraga, pemasaran Olahraga, dan wisata Olahraga berkualitas berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Bagian Keenam

Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 116

Peran serta Masyarakat dalam pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga bertujuan untuk mendorong partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan Industri Olahraga yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 117

Peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan Pengembangan Industri Olahraga dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penguatan kemitraan dengan Industri Olahraga skala kecil dan/atau menengah;
- c. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri Olahraga;
- d. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri Olahraga yang berwawasan lingkungan;
- e. penyelenggaraan kerja sama pengelolaan aset sumber daya Industri Olahraga berupa Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- f. pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
- g. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk Industri Olahraga dalam negeri.

BAB XV

DOPING

Pasal 118

- (1) Setiap Induk Organisasi cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga Daerah, dan/atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan organisasi anti-Doping Nasional untuk penyelenggaraan *event* pekan/kejuaraan olahraga Daerah agar kegiatan Keolahragaan bersih dari Doping.
- (3) Organisasi anti-Doping nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya organisasi anti-Doping nasional yang bersifat mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan organisasi anti-Doping dunia.

- (4) Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi anti-Doping nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. donasi masyarakat; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 119

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.

- (6) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Pemerintah Daerah menetapkan standar pemberian penghargaan Olahraga.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 121

- (1) Tanggung jawab Pengawasan oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan oleh Bupati.

- (2) Tanggung jawab pengawasan Keolahragaan oleh Masyarakat dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan, atau pengaduan, kepada Organisasi Olahraga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 122

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
- b. penerapan standar nasional Keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. pendanaan Keolahragaan;
- i. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- j. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- k. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- l. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- m. pemberian penghargaan Olahraga; dan
- n. implementasi DBON.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 123

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 124

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - b. menyelesaikan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi koordinasi tingkat Daerah, Bupati dapat melibatkan:
 - a. komite Olahraga nasional Daerah;
 - b. komite paralimpiade Indonesia Daerah;
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - d. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah;
 - e. Induk Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - f. induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah;
 - g. akademisi/praktisi Olahraga; dan/atau
 - h. tokoh Masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 125

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau data lainnya yang diperoleh melalui interkoneksi sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka sistem data Keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 127

- (1) Pengawasan oleh Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan oleh Masyarakat atas Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan Keolahragaan secara elektronik dan/atau nonelektronik; dan
 - b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.

- (3) Pelaporan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui saluran penyampaian pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara elektronik dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 128

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan arbitrase keolahragaan Indonesia yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA —

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

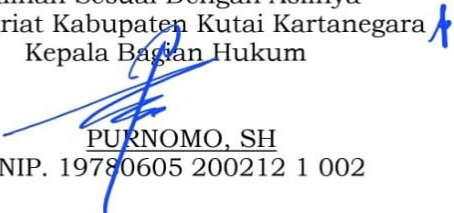
ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.02/61/9/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PU RNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga dan kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, karena semua orang pasti ingin sehat, tidak seorang pun yang ingin sakit atau terganggu kesehatannya. Jaminan untuk terwujudnya kesehatan dan bahkan kesejahteraan bagi Masyarakat sudah diamanahkan oleh konstitusi negara kita.

Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut: “.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melalui kegiatan Olahraga akan menghasilkan jiwa dan raga yang sehat bagi Masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan

aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan Keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan Keolahragaan, Pepatah latin menyatakan "*mensana in corpore sano*" yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi" adalah upaya orang tua kepada anaknya untuk mengenalkan literasi fisik sebagai bekal dalam berpartisipasi Olahraga sejak dini serta memperoleh pengetahuan dan informasi kemajuan Keolahragaan anaknya dari lembaga pendidikan formal, klub Olahraga, dan/atau sanggar Olahraga, serta perkembangan Keolahragaan anaknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "potensi Daerah" adalah kemampuan Daerah dalam mengembangkan cabang Olahraga unggulan yang sudah ada dan menjadi kekhasan Daerah tersebut.

Yang dimaksud dengan "kondisi Daerah" adalah keadaan suatu Daerah dalam mendukung pengembangan suatu cabang Olahraga antara lain terkait dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan struktur kelembagaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hierarki intrasektoral" adalah koordinasi antarunit dalam satu perangkat Daerah bidang Keolahragaan dan antar perangkat Daerah bidang Keolahragaan tingkat kabupaten dalam 1 (satu) kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsional lintas sektoral" adalah koordinasi antar perangkat Daerah tingkat kabupaten dalam 1 (satu) kabupaten yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "instansional multisektoral" adalah koordinasi antar perangkat Daerah tingkat kabupaten dalam 1 (satu) kabupaten yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko" adalah Olahraga yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan yang kompeten", antara lain, adalah dokter, perawat, dan/atau terapis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga Masyarakat" adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bantuan pendanaan" adalah bantuan Pemerintah Daerah atau Hibah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.

Yang dimaksud dengan "perantara perangkat", antara lain, adalah komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "sentra" adalah suatu ruang terbuka bagi Masyarakat untuk melakukan aktivitas Olahraga Masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sentra Olahraga Masyarakat" adalah wadah pengembangan potensi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Tradisional yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Yang dimaksud dengan "sanggar Olahraga" adalah wadah berhimpun sekelompok individu yang dibentuk berdasarkan minat terhadap 1 (satu) cabang Olahraga atau 1 (satu) cabang Olahraga pada Olahraga Tradisional.

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" adalah wadah berhimpun yang didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan Olahraga Masyarakat atau Olahraga Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "struktural" adalah terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "nonstruktural" adalah tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "pusat pembinaan Olahragawan elit nasional" adalah:

- a. pusat pembinaan dan pelatihan untuk Olahragawan elit senior;
- b. pusat pembinaan dan pelatihan untuk Olahragawan elit junior; dan
- c. pusat pembinaan dan pelatihan untuk Olahragawan elit remaja.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat nasional" adalah Pelatihan Nasional (Pelatnas) secara terpusat dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga atau Kejuaraan Olahraga tingkat internasional.

Yang dimaksud dengan "pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat Daerah" adalah Pelatihan Daerah (Pelatda) secara terpusat dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga atau Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah atau nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat nasional" adalah Pemerintah Pusat, komite Olahraga nasional, atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Yang dimaksud dengan "penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat Daerah" adalah Pemerintah Daerah, komite Olahraga nasional di Daerah, atau pengurus cabang Olahraga tingkat Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas", antara lain, adalah:

- a. *Special Olympic of Indonesia* (Soina);
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);

- c. Persatuan Olahraga Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
- d. Organisasi Olahraga Fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga Fungsional penyandang disabilitas.

Yang dimaksud dengan "Organisasi Olahraga Fungsional" adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/ atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat nasional dan induk Organisasi Olahraga mahasiswa tingkat nasional" adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) dan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Seluruh Indonesia (BAPOM).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan "organisasi anti-Doping nasional" adalah Indonesia Anti-Doping *Organization* (IADP) atau sebutan lain yang diakui oleh Organisasi Anti-Doping Dunia (*World Anti-Doping Agency*);

Yang dimaksud dengan "pelanggaran Doping" adalah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan anti-Doping yang ditetapkan oleh Organisasi Anti-Doping Dunia (*World Anti-Doping Agency*)

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "komite Olahraga nasional Daerah" antara lain Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan” antara lain, dibuktikan dengan pengalaman atau latar belakang sebagai Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, organisasi Keolahragaan, dan/atau pengalaman lain di bidang Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan "teknis cabang" adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang Olahraga.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk”, misalnya, adalah fasilitas memasuki dan menempati tempat menonton pertandingan/ perlombaan sesuai dengan tiket yang dibeli, kapasitas, fasilitas umum yang layak, dan akses informasi yang mudah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" adalah sesuai dengan kebutuhan cabang profesional.

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli lainnya", antara lain, adalah promotor, biomekanik, fisioterapis, analisis performa, dan pelatih fisik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perpindahan Olahragawan antarperkumpulan” antara lain perpindahan antarklub dan antarcabang Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "institusi lain yang relevan" antara lain perguruan tinggi, sport sciene center, dan federasi Olahraga internasional.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah bahwa lembaga anti-Doping dalam mengambil keputusan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun sesuai dengan peraturan badan anti-Doping dunia.

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah bahwa personil organisasi anti-Doping nasional dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya berpegang teguh pada kode etik yang dilandasi keahlian, kemampuan, dan komitmen sesuai dengan peraturan badan anti-Doping dunia.

Yang dimaksud dengan "objektif" adalah melaksanakan kewenangan dengan penuh integritas.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan organisasi anti-Doping nasional dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan badan anti-Doping dunia ataupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1